

**PENEGAKAN HUKUM PENARIKAN PAKSA
KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR
(STUDI KASUS POLRESTA GORONTALO KOTA)**

Oleh :

**MUHAMMAD SYAHRUL PASISINGI
NIM : H1119003**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENEGAKAN HUKUM PENARIKAN PAKSA
KENDARAAN BERMOTOR OLEH
DEBTCOLLECTOR
(STUDI KASUS POLRESTA GORONTALO KOTA)

Oleh:

MUHAMMAD SYAHRUL PASISINGI

H1119003

SKRIPSI


*Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*

Disetujui oleh pembimbing pada tanggal 10 Desember 2023

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II




Dr. ASDAR ARTI S.H., M.H
NIDN: 0919037101




HARITSA S.H., M.H
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM PENARIKAN PAKSA KENDARAAN
BERMOTOR OLEH DEBTCOLLECTOR
(Studi Kasus Polresta Gorontalo Kota)

OLEH:
MUH. SYAHRUL PASISINGI
NIM :HT119003



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. ASDAR ARTI, SH.,MH
NIDN : 0919037101


PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SYAHRUL PASISINGI
NIM : H1119003
Kosentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul ***PENEGAKAN HUKUM PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBTCOLLECTOR (STUDI KASUS POLRESTA GORONTALO KOTA)*** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun penguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni dan tidak ada sama sekali gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lainnya kecuali arahan dari pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini penulis buat tidak benar, maka penulis bersedia menerima konsekuensi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar peneliti peroleh dari skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur, penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat_Nya dan Karunia_Nya,, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Penegakan Hukum Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Debtcollector (Studi Kasus Polresta Gorontalo Kota)”***.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Salmin Pasisingi dan Ibunda Herlina Yantu, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberikan kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo

5. Bapak Reyter Biki,SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,
7. Bapak Dr. Asdar Arti,S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
9. Ibu Dr. Nur Insani, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
10. Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
11. Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo,
12. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo, Sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Bapak Dr. Asdar Arti,S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan

masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

14. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.
15. Terima kasih untuk teman-teman seangkatan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis sehingga ini dapat terselesaikan.
16. Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, September 2023

Penulis,

MUHAMMAD SYAHRUL PASISINGI
NIM : H1119003

ABSTRACT

MUHAMMAD SHAHRUL PASISINGI. H1119003. THE LAW ENFORCEMENT ON FORCED WITHDRAWAL OF MOTORIZED VEHICLES BY DEBT COLLECTORS (A CASE STUDY IN THE GORONTALO CITY RESORT POLICE FORCE)

Criminal law enforcement can be applied to actions taken by unscrupulous debt collectors that are not following standard operating procedures, namely accompanied by coercion and threats of violence or physical violence, and the acts can be categorized as criminal acts. This study aims to find criminal law enforcement on acts committed by debt collectors related to motor vehicle withdrawals. It employs a case study at the Gorontalo City Resort Police Force as an example of the implementation of law enforcement against the criminal act of forced withdrawal committed by debt collectors. This study uses a normative empirical research method with a descriptive analysis approach. The data collection is through interviews with related parties, such as victims of vehicle withdrawals, Chief of Criminal Investigation Unit, Criminal Investigation Unit members, and debt collectors, as well as observation and analysis of related case documents in applicable law enforcement. The results of this study indicate that the police have a role in law enforcement related to the forced withdrawal of vehicles by unscrupulous debt collectors. However, the role of the police needs to be increased to reveal the criminal acts of seizure committed by debt collectors on the streets. This study is expected to be a material consideration for criminal law and improve police performance in applying sanctions to perpetrators of forced withdrawal of motorized vehicles.

Keywords: debt collectors, forced withdrawal, police roles



ABSTRAK

MUHAMMAD SYAHRUL PASISINGI. H1119003. PENEGAKAN HUKUM PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR (STUDI KASUS POLRESTA GORONTALO KOTA)

Penegakan hukum pidana dapat diterapkan pada perbuatan yang dilakukan oleh oknum *debt collector* yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, yaitu disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik dan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait dengan pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan studi kasus di Polresta Gorontalo sebagai contoh implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penarikan paksa yang dilakukan oleh *debt collector*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti korban penarikan kendaraan, Kanit Reserse Kriminal, anggota Reserse Kriminal dan pihak *debt collector* serta observasi dan analisis dokumen kasus terkait dalam penegakan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peranan kepolisian dalam penegakan hukum yang terkait dengan penarikan paksa kendaraan oleh oknum *debt collector*. Namun demikian, peranan kepolisian perlu ditingkatkan dalam upaya mengungkapkan kejahatan perampasan yang dilakukan oleh *debt collector* di jalanan. Penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan pertimbangan hukum pidana dan meningkatkan kinerja kepolisian dalam menerapkan sanksi kepada pelaku penarikan paksa kendaraan bermotor.

Kata kunci: *debt collector*, penarikan paksa, peranan kepolisian



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Semua orang memiliki gilirannya masing-masing, bersabar dan tunggulah itu akan datang dengan sendirinya”

(Gold D. Roger – One Piece Eps. 849)

“Terus mengeluh hanya akan menunjukkan betapa lemahnya dirimu”

(Monkey D. Luffy)

“Hidup bukan untuk saling mendahului, bayangan yang diciptakan oleh mentari ada karena matahari bermaksud terpuji untukmu, cintai diri sendiri hari ini.

(Daniel Baskara Putra Hindia)

PERSEMBAHAN

“Tiada lembar yang paling inti dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahanatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.”

**“TERIMA KASIH PRODI ILMU HUKUM DAN ALMAMATERKU
KAMPUS HIJAU UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO”**

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
MOTO DAN PERSEMPAHAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum	9
2.1.1 Penarikan Paksa	9
2.1.2 Dasar Hukum Dan Kajian Pidana Fidusia	11
2.1.3 Akibat Hukum Dari Penarikan Paksa	14
2.2 Teori-Teori Fidusia	15
2.2.1 Teori Jaminan Fidusia	15
2.2.2 Teori Perlindungan Hukum.....	16
2.2.3 Teori Tujuan Hukum.....	20
2.2.4 Teori Kepastian Hukum	22
2.3 Kerangka Pikir	26
2.4 Definisi Operasional.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	29

3.3 Objek Penelitian	30
3.4 Populasi Dan Sampel	30
3.4.1 Populasi	30
3.4.2 Sampel.....	30
3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	31
3.5.1 Data Primer.....	31
3.5.2 Data Sekunder	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6.1 Observasi	32
3.6.2 Wawancara	32
3.6.3 Dokumentasi.....	33
3.7 Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.2 Aturan Hukum Tindak Pidana Penarikan Paksa.....	40
4.2.1 Undang-Undang Jaminan Fidusia	40
4.2.2 Putusan Mahkamah Konstitusi	43
2.2.3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara	48
4.3 Peranan Kepolisian Terhadap Penarikan Paksa.....	50
4.3.1 Peran Pengawasan	50
4.3.2 Peran Pengamanan Eksekusi	50
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 KESIMPULAN	61
5.2 SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Fidusia Yang Terjadi DiWilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota.....	7
Tabel 4.1 Data Kasus Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debtcollector Tahun 2021 S/D Tahun 2023.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia otomotif di Indonesia dari tahun-ketahun mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya permintaan akan kendaraan bermotor baik itu sepeda motor maupun mobil di Indonesia. Meningkatnya tingkat penjualan kendaraan bermotor di Indonesia, tidak terlepas dari suatu lembaga pembiayaan yang dalam hal ini membantu masyarakat dalam penyediaan modal, kepada pengusaha / seseorang yang membutuhkan agar dapat mengembangkan usahanya, tanpa harus membayar tunai, tetapi dapat diangsur dalam jumlah tertentu dan dalam waktu yang mereka kehendaki khususnya bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor yaitu dengan sistem kredit jadi tanpa harus membayar dengan cara tunai, sehingga meringankan bagi masyarakat yang ingin memiliki sebuah kendaraan bermotor.¹

Di Indonesia usaha lembaga pembiayaan tersebut lebih dikenal dengan nama leasing, usaha leasing di Indonesia mulai timbul sejak tahun 1974, dengan adanya surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, tertanggal 7 Februari 1974, sebagai salah satu sistem, usaha leasing relatif masih muda usianya.

Seperti diketahui leasing merupakan suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan. Dilain pihak, Bank melakukan usahanya dalam bidang pembiayaan

¹Zaenal Mutaqin.*Kredit Mobil Semakin Mudah*, Sindo, 2 Maret 2007, Hal. IV

juga. Sepintas lalu bidang ini (bidang yang sama) seolah-olah dilaksanakan oleh dua instansi yang berbeda. Di dalam kenyataannya memang pembiayaan yang dilakukan oleh usaha leasing tidak sama dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank. Leasing Business sebagai suatu usaha di bidang pembiayaan, dianggap penting peranannya dalam peningkatan perekonomian nasional. Usaha leasing dalam perwujudannya adalah membiayai penyediaan barang-barang modal, yang akan di pergunakan oleh suatu perusahaan ataupun perseorangan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala, yang disertai hak pilih (hak opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing.

Dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, Pasal 1 tentang Perizinan Usaha Leasing, memberi definisi mengenai *leasing* yaitu yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama ini dengan *leasing* ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala dan disertai dengan hak pilih (*option*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.²

Hal ini dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020. Karena itu penegak hukum tidak perlu pikir

²HasarudinRahman. 1992. *Legal Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 202

panjang menindak para Debt Collector yang beraksi di tengah jalan mengambil paksa kendaraan debitur secara sepihak. Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 bersifat final dan mengikat. Dengan begitu setiap perusahaan leasing atau kuasanya tidak boleh bertindak melakukan aksi pengambilan paksa bagi debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran cicilan. Dalam putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 diatur soal mekanisme eksekusi penarikan barang kreditur yang menjadi objek jaminan fidusia. Melalui Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi memutuskan sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta (otomatis) memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, cedera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan pada kesepakatan kedua pihak antara debitur dan kreditur atau atas dasar upaya hukum (gugatan ke pengadilan) yang menentukan telah terjadi cedera janji.

Dalam amar Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 disebutkan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia berikut penjelasannya sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³

³Tentang Peraturan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019

Leasing adalah suatu lembaga pembiayaan yang baru ada di Indonesia pada awal tahun 1970 dan peraturannya pertama kali dibuat pada tahun 1974. Perusahaan leasing adalah lembaga keuangan non bank. Perusahaan leasing dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berdiri sendiri. Pengertian Sewa Guna Usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala perusahaan pembiayaan dalam melakukan pengeksekusian atau penarikan kendaraan harus memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia, sehingga ketika pihak leasing dalam melakukan penarikannya dalam keadaan legal. Namun yang terjadi dilapangan banyak perusahaan pembiayaan belum memiliki sertifikat tersebut.⁴

Perusahaan pembiayaan dalam hal melakukan penarikan kendaraan paksa objek yang menjadi jaminan, yang dimana pihak perusahaan pembiayaan ini merasa tindakan yang dilakukan aman-aman saja. Debt Collector disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan pihak perusahaan pembiayaan.

Hal ini banyak terjadi karena masih minimnya pengetahuan tentang daya tawar menawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana dan juga ditambah lagi pengetahuan tentang hukum terutama terhadap suatu perjanjian atau kontrak

⁴ H. Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

dan juga perlindungan bagi diri konsumen masyarakat, sehingga kelemahan pengetahuan ini dijadikan ladang untuk memanfaatkan masyarakat oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktik jaminan fidusia dengan akta dibawah tangan.

Saat ini, dalam praktik lembaga pembiayaan (*leasing*), sering terjadi kasus dimana ada debitur yang menunggak pembayaran pinjaman kredit motor hingga beberapa bulan, tidak jarang terjadi penagihan benda Obyek Fidusia secara paksa oleh debtcollector. Pihak Kepolisian akan menyapu para debt collector yang menarik kendaraan kredit Obyek Fidusia di jalanan. Polisi menilai tindakan mereka tidak memiliki dasar hukum dan mengancam masyarakat.

Polisi mengatakan aksi koboi menarik mobil atau motor kredit di jalanan secara paksa yang mengatasnamakan lembaga pembiayaan ini mulai memiliki pandangan yang berbebeda dikalangan masyarakat. Awalnya, mereka membantu proses pencairan pinjaman, tapi sekarang mereka lebih terlihat seperti penjahat yang merampas kendaraan. “Ada beberapa korban yang melapor ke polisi,” . Mereka sebagian besar menjadi korban penarikan paksa kendaraan mereka ke jalan raya oleh debt collector. Hanya karena keterlambatan pembayaran cicilan.

Tidak jarang sebagian dari debt collector ini melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi.Dari uraian kasus di atas, terlihat bahwa pelaksanaan eksekusi secara paksa terhadap Obyek Fidusia dalam hal ini kendaraan bermotor atau mobil sangat meresahkan masyarakat yang sebagian besar menjadi nasabah / debitur dari perusahaan pembiayaan. Jaminan fidusia yang tidak terdaftar dan tidak bersertifikat akan mengakibatkan dampak hukum yang berisiko. Bahwa

kreditur dapat menggunakan hak penegakannya eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan kreditur. Ini mungkin kasus di mana kreditur melakukan eksekusi secara sepihak, meskipun jelas bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain. Meskipun beberapa dari barang-barang ini adalah milik kreditur yang bersedia untuk menegakkan eksekusi tetapi tidak terdaftar di kantor Fidusia.

Bahkan pengenaan berbagai pasal bisa saja terjadi, mengingat masalah eksekusi bukanlah perkara yang mudah, membutuhkan jaminan hukum dan dukungan hukum dari aparat. Ini adalah bentuk perlindungan hukum yang sama antara kreditur dan debitur. Selama ini, banyak kasus yang terjadi di Lembaga Pembiayaan yang mengeksekusi Obyek Fidusia yang tidak terdaftar. Selama ini, perusahaan pembiayaan percaya bahwa perbuatan demikian aman saja. Menurut calon peneliti hal itu terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat.⁵ Oleh sebab itu peneliti membuat keterangan data kasus melalui kepolisian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

**DATA KASUS TINDAK PIDANA FIDUSIA YANG TERJADI DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA GORONTALO KOTA
TAHUN 2021 S/D 2023**

⁵ Munir Fuady. 2008. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta

NO	TAHUN	MASUK
1.	2021	1 Kasus
2.	2022	6 Kasus
3.	2023	0 Kasus
	JUMLAH	7 Kasus

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan latar belakang permasalahan yang akan penulis kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Debtcollector”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum pidana yang mengatur tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debtcollector ?
2. Bagaimana peranan kepolisian terhadap kasus penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debtcollector ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh penulis. Sedangkan tujuannya sendiri merupakan sejumlah keadaan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pihak kepolisian reserse kriminal terhadap oknum debtcollector yang melakukan penarikan secara paksa terhadap korban debitur.

2. Untuk mengetahui apa sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana terhadap pelaku penarikan paksa kendaraan bermotor oleh oknum debtcollector.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktisi :

Secara Teoritis

1. Untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai peraturan perundang-undangan, teori-teori yang memungkinkan mempidakanan pihak debtcollector yang diperintah untuk menagih hutang ternyata melakukan tindak pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian-kajian di bidang hukum pidana.

Secara Praktis

1. Untuk menerapkan pengetahuan secara praktis agar masyarakat mengetahui bagaimana proses penagihan debtcollector terhadap debitur yang kreditnya bermasalah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan-bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang dalam membentuk peraturan yang dapat melindungi nasabah terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh debtcollector dalam melaksanakan penagihan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1. Penarikan Paksa

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 menyatakan bahwa Eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Menurut R. Subekti mengartikan eksekusi adalah mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan hukum.⁶

Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg. Pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan pengadilan yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum bila pihak yang kalah (Pihak tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela. Hukum eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan

⁶R. Subekti. 1997. *Hukum Acara Perdata: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Biru Cipta Bandung

apabila yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan, akan tetapi dalam kenyataan tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bila putusan itu tidak ditaati dan bagaimana tata cara pelaksanaannya.

Bila kita melihat pengertian eksekusi diatas tampak bahwa pengertian eksekusi terbatas pada eksekusi oleh pengadilan (putusan hakim), padahal dapat juga dieksekusi menurut hukum acara perdata yang berlaku HIR dan Rbg yang juga dapat dieksekusi adalah salinan/grosse akta yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum. Menurut pandangan hukum eksekusi, obyek eksekusi tidak hanya putusan hakim dan grosse akta serta pelaksanaan putusan dari institusi yang berwenang atau kreditur secara langsung.

Tata cara melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus betul-betul memenuhi secara lengkap dan sempurna sebagaimana yang telah ditentukan baik dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jika dilakukan menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan tentang eksekusi jaminan fidusia ini, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia batal demi hukum.

Dalam uraian ketentuan tindak pidana terkait penarikan paksa, oknum Penagih Hutang atau Debt Collector dapatancaman melakukan tindak pidana tidak menyenangkan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) Pasal 335 ayat 1 dengan Pasal berlapis Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 jo Pasal 53 KUHP) dengan ancaman hukuman sembilan (9) tahun penjara. Dalam dugaan lain melanggar Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, Pasal 365 KUHP tentang Pencurian Dengan Kekerasan, Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan, Pasal 369 KUHP tentang Pengancaman.

2.1.2. Dasar Hukum dan Kajian Pidana Fidusia

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum Undang-Undang Jaminan Fidusia dibentuk adalah yurisprudensi arrest H.G.H. (*Hogerechts Hof*) tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara B.P.M –Clygnett dan di negara Belanda *Arrest Hoge Road* tanggal 25 Januari 1929 yang terkenal dengan nama *Bierbrouwry Arrest*. Perjanjian dengan jaminan fidusia ini kemudian diatur dengan lebih lanjut oleh Pemerintah Indonesia dengan cara dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengatur tentang lembaga jaminan untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan pelunasan hutang. Lembaga jaminan ini sebagai alternatif dari gadai, ketika benda bergerak dijadikan jaminan hutang.

Maka untuk menampung kebutuhan masyarakat luas, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka diatur ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai Jaminan Fidusia serta lembaga Fidusia dalam suatu Undang-Undang yaitu, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF), yang mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999.

Dengan diundangkannya UUJF ini, artinya untuk selanjutnya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berpolemik mengenai setuju maupun tidak setuju akan ketentuan atau syarat-syarat Jaminan Fidusia dan lembaga Fidusia yang sebagai suatu bentuk lembaga jaminan kebendaan yang berdiri sendiri diluar dan karenanya lain dari gadai.⁷

Ketentuan yang mengatur tindak pidana terhadap jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 36. Terdapat dua (2) perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu sengaja melakukan pemalsuan hingga terciptanya Sertifikat Jaminan Fidusia dan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pemalsuan hingga terciptanya Sertifikat Fidusia. Ketentuan dari Pasal ini memberikan syarat bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut yang berupa memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara yang menyesatkan bila diketahui salah satu pihak yakni pemberi fidusia ataupun penerima fidusia dapat menimbulkan tidak dapat melahirkan suatu jaminan kebendaan yang berupa Jaminan Fidusia.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan pidana yang

⁷ Kurniawan. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Bangsa, Mataram

diancam pada kedua Pasal tersebut, maka mereka dikenakan hukuman penjara dan denda. Kedua jenis hukuman tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa hukuman itu harus diterapkan para pelaku secara bersamaan dalam putusan hakim.⁸

Munculnya delik Pidana Fidusia yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia ini adalah dalam rangka untuk melindungi kepentingan kreditur yang mempunyai posisi yang tidak menguntungkan atas objek jaminan yang dipercayakan ditangan debitur, sehingga objek jaminan sebagai unsur kepercayaan dan jaminan atas penaatan perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur dan kreditur rentan di salahgunakan oleh pihak debitur yang justru akan merugikan kepentingan kreditur. Oleh karena tersebut setiap hal-hal yang berkaitan dengan objek jaminan tersebut dilindungi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pelanggaran terhadap hal ini meliputi perlindungan kepentingan kreditur yaitu pemulihan kredit serta objek jaminan fidusia untuk dapat dieksekusi dengan mudah apabila debitur wanprestasi tentunya menciptakan tujuan tersendiri dalam korelasi hukum pidana. Dimana pidana tidak berkenan dengan efek hukuman pelaku namun yang paling penting adalah pemulihan hak-hak kreditur yang telah dilanggar oleh pelaku (debitur yang ingkar janji dengan melanggar ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Ancaman pidana sebagai suatu “*ultimum remidium*” adalah suatu hal yang kongkrit yang perlu dilakukan untuk memberikan daya preventif agar penyalahgunaan objek fidusia

⁸Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

tidak dilakukan sekaligus “*represif*” dengan menghukum pelaku penyalahgunaan objek jaminan. Atas dasar tersebut sudah barang tentu tindakan penghukuman pelaku adalah jalan terakhir terhadap penyelesaian penyalahgunaan objek jaminan, sehingga yang didahului tentunya pemenuhan prestasi dan pemulihan objek jaminan.⁹

2.1.3. Akibat Hukum Dari Penarikan Paksa

Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit seperti sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum yaitu melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur (dealer sepeda motor) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) alasan tersebut biasanya kreditur mengutus debt collector untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang.

Suatu hubungan hutang-piutang antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealernya sebagai kreditur. Jika debitur wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkannya kepada debitur.

⁹David Kurnia Lingga. *Pertanggungjawaban Pidana Pemberi Fidusia Yang Karena Kesengajaannya Melahirkan Perjanjian Fidusia*. Jurnal Nestor Magister Hukum, hlm. 6

Namun pembatalan tidak mudah dilakukan oleh kreditur, pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh debitur melalui debt collectornya. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Karena tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dan debt collectornya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak melaporkannya kepada pihak kepolisian.

2.2. Teori-Teori Fidusia

2.2.1. Teori Jaminan Fidusia

Secara yuridis, dalam ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1) dapat kita ketahui konsep mengenai fidusia adalah: pengalihan hak dan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda.¹⁰

Dilihat dari konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa fidusia terkandung unsur pokok yaitu:

- 1) Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan.

Doktrin para sarjana mengemukakan bahwa dalam fidusia “pengalihan hak milik atas dasar kepercayaan”, tidak benar-benar menjadikan kreditur sebagai

pemilik atas benda yang telah dijaminkan, tetapi hanya memberikan hak jaminan saja pada kreditur sebagaimana tujuan dari kata “pengalihan” tersebut tidak lain hanyalah untuk memberikan jaminan atas suatu pemenuhan hak tagihan atas eksekusi terhadap jaminan.

- 2) Benda yang kepemilikannya dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam fidusia, terjadi pengalihan hak kepemilikan dialihkan tetap berada dalam penguasaan si pemberi fidusia (debitur).Bukti hak kepemilikan atas jaminan diserahkan kepada kreditur pemegang jaminan namun kedudukan atas benda yang dijaminkan tetap berada di tangan debitur pemilik benda.Hal ini juga berarti bahwa kewenangan untuk mengambil mufakat atas benda yang dijaminkan tetap dimiliki oleh debitur.

Praktek jaminan fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrument jaminan bergerak yang bersifat *non-possessory*, berbeda dengan jaminan kebendaan yang bersifat possessory seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan pihak debitur sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil mufakat atas benda bergerak yang telah dijaminkan tersebut.

2.2.2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum pada dasarnya memberikan tafsiran bahwa setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹¹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah the act of protecting.¹³

Perlindungan diartikan sebagai kata lindung yang memiliki arti bersifat mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun dan bunker. Beberapa unsur kata perlindungan;

- 1) Kata melindungi memberikan pengertian adanya tindakan menutup supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat dan menyelamatkan.

¹¹Anonim, Perlindungan Hukum, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html> diunduh pada tanggal 25-11-2022

¹²Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta, Hlm.133

¹³Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, St. Paul: West, Hlm. 1343.

- 2) Kata perlindungan dalam pengertian perlindungan hukum memberi makna bahwa adanya proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
- 3) Kata pelindung memberikan makna bahwa ada seseorang yang melakukan tindakan bersifat melindungi, ataupun merupakan alat untuk melindungi.
- 4) Terlindung merupakan kata sifat yang berarti tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- 5) Lindungan memberikan makna adanya sifat terlindungi baik berupa perbuatan maupun berupa sifat terlindungi.
- 6) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.¹⁴

Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu :

1. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
3. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh

¹⁴Fitri Hidayat, *Perlindungan Hukum, Unsur Esensial dalam Negara Hukum*,<http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html> di unduh pada tanggal 25-11-2022

hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

4. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan dengan tujuan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
5. Perlindungan hukum adalah harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Sarana perlindungan hukum yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia ada dua macam cara, antara lain cara preventif dan represif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2.2.3. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch adalah seorang filsuf hukum dan seorang *legal scholar* dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tujuan hukum, yaitu:

1) Nilai Keadilan

Keadilan menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.

2) Nilai Kepastian

Kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Kepastian hukum terdapat dalam hukum positif dan hukum tertulis. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian undang-undang tersebut tidak membuat suatu sistem norma dengan norma lain berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsinorma.

3) Nilai Kemanfaatan

Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengabadikan fenomena masyarakat atau realita sosial. Memberi manfaat dan atau berdaya guna (*utility*), bagi masyarakat. Salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madzhab utilitas.

Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahanan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.

2.2.4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-

ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis,
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigkeit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan,
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa*

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158

crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸

¹⁶Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com> diakses pada 26-11-2022

¹⁷Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

¹⁸Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

Kepastian hukum diartikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :¹⁹


- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwewenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁰

¹⁹Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 22

²⁰Asikin Zainal. 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 43

2.3. Kerangka Pikir



2.4. Definisi Operasional

1. Pasal 368 KUHP merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai ancaman pemerasan disertai kekerasan akan dijatuhi dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja yang dilakukan oleh pelaku.
3. Penarikan paksa merupakan suatu tindakan melawan hukum dengan secara terang-terangan merampas dan mengambil barang milik orang lain.
4. Obyek fidusia secara formal merupakan barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang dan gadai. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan kendaraan bermotor.
5. Debt collector adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh Lembaga Keuangan atau Kreditur dengan tujuan untuk menagih hutang debitur yang menunggak dengan kriteria tertentu.
6. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lintas hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
7. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.

8. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
9. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepenuhnya pemilik barang dengan tujuan untuk mengalah milik, menguasai atau digunakan untuk tujuan lain.
10. Penipuan adalah kebohongan yang dibuat untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan orang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.²¹ Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisir dan mempunyai bobot ilmiah maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan antara lain sebagai berikut :

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, penelitian yang merupakan suatu yang mutlak dalam suatu proses penelitian. Artinya penelitian ini langsung dilakukan di lokasi penelitian atau tempat yang akan diteliti untuk memberikan gambaran secara jelas dan lengkap tentang permasalahan yang diteliti sehingga mampu untuk mengungkapkan efektivitas dari berlakunya hukum yang ada dalam masyarakat sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan fakta.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Gorontalo, Peneliti mengambil lokasi penelitian di Polresta Gorontalo Kota dan khususnya di Unit Reserse Kriminal dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*. 2010

diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap lembaga tersebut dalam memberikan suatu kepastian hukum dan keadilan bagi pihak debitur dan pihak kreditur.

3.3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah oknum Debt Collector yang melakukan penarikan paksa objek fidusia serta menanyakan status legalitas dalam melakukan penarikan.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Menurut Soerjono Soekanto, menjelaskan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.²²Populasi dalam penelitian ini adalah debitur yang menjadi korban kasus penarikan paksa kendaraan bermotor yang ada di lembaga pembiayaan di Kota Gorontalo.

3.4.2. Sampel

Menurut Soerjono Soekanto, sampel adalah sebagian dari elemen dari populasi, dimana sampel dianggap sebagian perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati.²³ Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin meneliti semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

²²Soerjono Soekanto. 1986. *Metodeologi Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 172

²³Soerjono Soekanto.1986 *Metodologi Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 182

Populasi yang peneliti akan gunakan dalam penelitian ini yang mewakili populasi:

- ✓ 1 Kanit Reserse Kriminal Umum
- ✓ 1 Anggota Kepolisian Reserse Kriminal
- ✓ 1 Pihak Debtcollector
- ✓ 2 Korban Penarikan

3.5. Jenis dan Sumber Data

3.5.1. Data Primer

Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah sumber data yang menggunakan data-data yang sudah diperoleh secara langsung dari lapangan yang sudah berdasarkan dengan responden dan narasumber²⁴. Pengumpulan data dilapangan dilakukan peneliti dengan cara wawancara.

3.5.2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder dapat diperoleh dalam suatu bentuk yang sudah menjadi beberapa publikasi. Terdiri dari data-data dokumen yang tersimpan, data arsip dan data instansi kantor dan perpustakaan.²⁵

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yakni bahan yang

²⁴Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, hlm. 62

²⁵Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, hlm. 54

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Kegiatan pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik yaitu :

3.6.1. Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Peneliti telah melakukan observasi di lapangan dan telah mendapatkan informasi yang sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan dengan data yang valid.

3.6.2. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, tujuan wawancara yaitu untuk bertukar informasi dan suatu ide dengan cara tanya jawab untuk diolah dan dikelola menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Teknik wawancara juga merupakan cara sistematis bagi peneliti untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan lisan mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini dan akan datang. Dalam penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana obyek fidusia akan dilakukan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan orang-orang yang terlibat

permasalahan obyek fidusia. Alat-alat yang digunakan pada saat wawancara adalah panduan wawancara berisi daftar pertanyaan, buku catatan, balpoint dan alat perekam.

3.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses sebuah catatan kejadian yang terjadi, meliputi pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran dan bahan referensi lain. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh teori, konsep maupun keterangan-keterangan yang melalui hasil penelitian.

3.7. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan landasan teori yang ada, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian ini, sehingga dapat diketahui gambaran kasus penarikan yang masuk di Polresta Gorontalo Kota. Memberikan analisis dan interpretasi terhadap penelitian berdasarkan wawancara etnografis dan observasi pada data yang ada, sehingga dengan jalan analisis seperti ini dapat ditemukan berbagai interpretasi dan pandangan mengenai fenomena yang dipelajari. Dalam analisis dan interpretasi ini seringkali dapat mempresentasikan semacam penyegaran pemikiran, beberapa perspektif teoritis tertentu dan beberapa komentar tertentu yang dinyatakan oleh responden dan informan.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resor Gorontalo Kota merupakan Polres yang berada di Ibukota Provinsi Gorontalo lebih tepatnya berada di wilayah Kota Gorontalo yang beralamat di Jalan P. Kalengkongan No. 31 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya.

Kantor Polres Gorontalo Kota terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi dan seksi yakni, Bagian Operasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumberdaya, Satuan Intelkam, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Resnarkoba, Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas), Satuan Tahanan Barang Bukti dan seksi lain seperti Seksi Umum, Seksi Keuangan, Seksi Propam, Seksi Teknologi Informasi Polisi serta 7 Polsek yang ada di Kota Gorontalo sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari.

Struktur Organisasi Personel Polresta Gorontalo Kota



**Data Kasus Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh
Debtcollector Tahun 2021 S/D Tahun 2023**

NO	Jumlah Kasus Penarikan Kendaraan	Tahun Penarikan	Inisial Korban Penarikan
1.	1 Kasus	2021	<ul style="list-style-type: none"> - HD (43 tahun) - Melalui Mediasi Penarikan PT. BFI Finance Tbk,
2.	6 Kasus	2022	<ul style="list-style-type: none"> - TH (25 tahun) - Melalui Mediasi Penarikan PT. Adira Finance Tbk, - HP (32 tahun) - Melalui Pengadilan Penarikan PT. Mandala

			Multifinance - SA (28 tahun) - Melalui Mediasi Penarikan PT. Adira Finance Tbk, - MRS (34 tahun) - Melalui Mediasi Penarikan PT. FIF Finance - DS (28 tahun) - Melalui Pengadilan Penarikan PT. BFI Finance
3.	0 Kasus	2023	
	JUMLAH	7 Kasus	

Sumber data: Polresta Gorontalo Kota, (Oktober 2023)

Berdasarkan keterangan data dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2021 kasus yang masuk di Polresta Gorontalo Kota berjumlah satu kasus, kemudian pada tahun selanjutnya di tahun 2022 meningkat menjadi 6 kasus,

kemudian pada tahun selanjutnya di tahun 2023 tidak ada kasus, dikarenakan kasus penarikan di tahun ini lebih banyak mengarah kepada kendaraan mobil dan penulis hanya fokus terhadap objek penelitian kendaraan bermotor.

Hal ini menunjukkan bahwa kasus tindak pidana perampasan kendaraan bermotor mengalami naik turun disebabkan pada tahun 2021 dan 2022 masyarakat masih mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid 19 yang mengakibatkan para debitur mengalami kendala dalam hal pembayaran cicilan kendaraan bermotor. Permasalahan pandemi covid 19 yang timbul ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak perusahaan pembiayaan untuk mengambil keuntungan dengan menyewa jasa para debtcollector untuk menanggih hutang yang menunggak kepada para debitur.

Mengenai kasus tindak pidana penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debtcollector dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mulai dari tahun 2021 s/d tahun 2023 berjumlah total 8 (delapan) kasus. Dari beberapa kasus yang terjadi, peneliti hanya mendapatkan sebagian informasi dari kasus tersebut dengan alasan keterbatasan lingkup hukum perdata yang bersifat privat dan bersifat privasi bagi korban.

Seperti kasus yang terjadi pada bulan Februari tahun 2022 yang dialami oleh debitur yang berinisial T.H. (23 tahun) yang sudah tiga bulan belum membayar cicilan motornya di perusahaan pembiayaan PT. Adira Finance, saat korban berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Makassar, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, tiba-tiba debtcollector merampas sepeda motornya begitu saja dengan hanya menunjukkan bukti tunggakan dari pihak PT. Adira Finance tanpa

adanya surat dari jurusita pengadilan dan bukti sertifikat jaminan fidusia. Kemudian oknum tersebut melakukan ancaman bahwa jika kendaraan tidak diserahkan maka mereka tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan kekerasan, mendengar hal tersebut korban langsung menyerahkan kendaraan miliknya dan dibawa oleh oknum debtcollector.

Kasus selanjutnya yang terjadi pada korban yang berinisial H.D. (43 tahun) warga kelurahan Biau, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo. Korban diduga telah menjadi korban penipuan oleh sejumlah orang dengan modus mengaku sebagai penagih hutang atau debtcollector PT. BFI Finance Tbk, Gorontalo. Korban menceritakan peristiwa yang dialaminya pada bulan April 2021 pukul 13:10 wita, 3 orang yang tidak dikenal yang mengaku dari pihak PT. BFI Finance Tbk, menawarkan pinjaman 8 (delapan) juta dan tunggakan tiga bulan sejumlah 2 (dua) juta akan dipotong. Lebih lanjut korban menjelaskan ketiga orang yang mengaku dari PT. BFI Finance Tbk, datang kerumah korban dengan tidak hormat dan langsung masuk mengajak dengan paksa ke kantor PT. BFI Finance Tbk, untuk memberikan solusi yaitu dengan melakukan kredit kembali dan akan dicairkan hari itu juga, namun dengan bujukan dan paksaan dari ketiga orang debtcollector itu akhirnya korban dengan terpaksa ikut bersama ke kantor PT. BFI Finance Tbk, untuk tanda tangan kontrak pencairan. Tiba di kantor mereka memberikan beberapa kertas untuk korban tanda tangani, tiba-tiba korban melihat seorang debtcollector mendorong kendaraan korban dibawa masuk kedalam gudang kantor. Selanjutnya masalah debtcollector ini, dari pihak kantor enggan memberikan komentar dan terkait dengan masalah tersebut pihak kantor hanya

menyarankan untuk menghubungi pihak terkait yakni divisi collection yang ada di kantor cabang.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka sanksi bagi debtcollector jika mengambil secara paksa kendaraan milik debitur dan tidak melengkapi dengan bukti sertifikat fidusia maka dapat dikatakan adanya unsur tindak pidana. Adapun tindakan-tindakan tersebut yakni tindakan penarikan paksa objek perjanjian dalam hal ini kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debtcollector disertai dengan ancaman kekerasan terhadap debitur.

Dengan demikian, untuk dapat diketahui apakah perbuatan debtcollector telah memenuhi unsur-unsur atas delik yang dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang, maka peneliti melakukan penyesuaian (bagian/kejadian) dari peristiwa tersebut pada unsur-unsur atas delik yang dilakukan dan apabila sudah sesuai, maka dapat ditentukan bahwa perbuatan debtcollector tersebut merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Aturan Hukum Tindak Pidana Penarikan Paksa

4.2.1 Undang-Undang Jaminan Fidusia

Pada praktiknya dalam dunia usaha lembaga pembiayaan atau *leasing* seringkali melibatkan debtcollector sebagai pihak ketiga yang diperlukan oleh lembaga pembiayaan atau *leasing* untuk menyelesaikan kredit kendaraan bermotor yang bermasalah. Prosedur penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.²⁶

²⁶Sunaryo. 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 90

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia diatas terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak dan hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debtcollector.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Kemudian Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai

kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, "Apabila debitur cedera janji maka penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri".

Debitur yang ingkar janji maka kreditur bisa langsung mengeksekusi benda jaminan yang dijaminkan fidusia, karena di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia memuat ketentuan kata-kata "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Dengan kata-kata ini, maka mempunyai kekuatan hukum seperti keputusan Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- 3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Menurut Penulis Dalam proses eksekusi jaminan fidusia dilaksanakannya sesuai dengan Pasal 15, Pasal 29 ayat (1) huruf a, dan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun pihak-pihak yang tidak mendapatkan itikad baik dari

debitur, dengan berpindahnya dan dikuasainya objek jaminan fidusia oleh pihak ketiga, akhirnya mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar tercapai keadilan dan kepastian hukum dalam pelunasan utang debitur. Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah mengatur bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan eksekusi tanpa melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia dapat langsung dipergunakan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji atau wanprestasi tanpa diperlukan adanya proses persidangan dan pemeriksaan melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Dalam kasus yang terjadi yang seharusnya melakukan eksekusi ini adalah debcollector melainkan pihak eksternal (Preman) hal itu sangat bertengangan dengan pemahaman dari pasal 15 Undang-undang jaminan fidusia.

4.2.2 Putusan Mahkamah Konstitusi

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini diajukan oleh orang perorangan warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam prakteknya ternyata

terdapat perbedaan dalam menafsirkan makna eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang sering berujung dengan tindakan main hakim sendiri (*eigerichting*) atau pemaksaan dalam eksekusi barang yang menjadi objek fidusia.

Putusan MK Nomor 19/PUU-XVII/2019 atas pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terhadap Pasal-Pasal dalam UUD NRI 1945 telah menyelaraskan hubungan hukum yang lebih fair antara kreditur (penerima fidusia) dan debitur (pemberi fidusia). Dengan diputusnya ketentuan tersebut maka Pasal 15 ayat (2) bermakna “Sepanjang frasa (kekuatan eksekutorial) dan frasa (sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Sedangkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia bermakna “Sepanjang frasa (cidera janji) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Salah satu muara dari permasalahan perbedaan tafsir ini adalah adanya ketentuan dalam kontrak standar yang menciptakan ketidakseimbangan hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Sehingga hulu dari permasalahan ini adalah konflik eksekusi atas barang jaminan fidusia akibat ketentuan dalam kontrak baku yang menciptakan ketimpangan relasi kuasa debitur vis a vis kreditur.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa perusahaan (*leasing/finance*) tidak bisa mengeksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menentukan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui putusan pengadilan.

Perusahaan (*leasing/finance*) sebagai pihak penerima fidusia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi diatas tidak boleh melakukan eksekusi tanpa mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri. Namun, tidak semua eksekusi harus melalui Pengadilan terlebih dahulu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi pada pernyataan yang berbunyi “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Mengacu pada syarat-syarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, diketahui bahwa pertama, tidak terdapat kriteria wanprestasi yang disepakati kreditur dan debitur dalam isi perjanjian. Kedua, keberatan oleh debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur. Namun apabila perusahaan (*leasing/finance*) tidak melakukan pendaftaran fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia masih berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dimana kreditur sebagai penerima fidusia dapat secara langsung (parate eksekusi) terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur sebagai pemberi tanpa melalui Putusan Pengadilan. Adapun mekanisme parate eksekusi dilakukan karena memberikan keleluasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari penjualan objek jaminan atas kekuasaan sendiri dalam hal debitur cidera janji. Dalam hal tersebut, debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan, dalam hal debitur menolak maka kreditur berhak untuk mengambil benda jaminan tersebut dan apabila perlu meminta bantuan pihak ketiga (debtcollector).

Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam pengujian Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), maka telah mengubah secara mendasar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur pemberi fidusia yang wanprestasi (cidera janji). Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditur sebagai pemberi fidusia tidak dapat lagi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia. Meskipun terdapat klausul pelaksanaan parate eksekusi apabila debitur cidera janji (wanprestasi), tertuang didalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik dan pada Sertifikat Jaminan Fidusia telah mencantumkan irah-irah sebagai title eksekutorial.

Namun demikian setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada prinsipnya parate eksekusi masih dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi yaitu jika adanya kesepakatan antara kreditur sebagai penerima fidusia dengan debitur sebagai pemberi fidusia tentang keadaan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur dan debitur bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditur.

Namun berbeda dengan kasus yang di alami oleh bapak Arfan Kue bahwa pada saat menandatangi surat yang dikeluarkan oleh pihak eksternal yaitu surat yang menyatakan dan debitur bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditur yang seharusnya di tanda tangani oleh pemilik kendaraan yaitu Arfan Kue melainkan di tanda tangani oleh Anaknya yang Bernama Yanti Ali tanpa sepengetahuan dari pemilik motor pihak eksternal mengiming-imingi bahwa pihak eksternal sudah konfirmasi dengan pemilik motor maka hal tersebut

langsung di tanda tangan. Jadi menurut penulis hal tersebut adalah cara yang salah yang dilakukan oleh pihak eksternal.

4.2.3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, Polri menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, yang berlaku sejak 22 Juni 2011 yang menyatakan permohonan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atas kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Hal tersebut bertentangan dengan prosedur eksekusi grosse akta dimana wewenang tunggal dalam melaksanakan eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri.

Pertimbangan utama dikeluarkannya Perkap No. 8 tahun 2011 tersebut antara lain bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan Putusan Pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika terjadi kredit macet dan eksekusi atau penarikan barang bergerak yang menjadi jaminan kredit, maka atas dasar Peraturan Kapolri tersebut, diharapkan agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya peraturan dan Undang-

Undang yang mengatur fidusia itu, maka akan lebih menciptakan proses eksekusi dengan terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan keselamatan jiwa. Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi legalitas, yaitu pelaksanaan keamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi. Selain itu, dalam pengamanan eksekusi juga dilaksanakan secara proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan, serta memenuhi akuntabilitas, yakni pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi oleh Polri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan eksekusi oleh pihak Kepolisian terdapat beberapa prinsip sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Perkap No. 8 tahun 2011, yaitu :

- a) Legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;
- c) Proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuasaan; dan

- d) Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan.

Polri menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 tahun 2011 yang mulai berlaku sejak 22 Juni 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia untuk memberikan jaminan pengamanan pada setiap eksekusi aset fidusia yang sering menjadi kendala bagi perusahaan pembiayaan yang sudah memfidusiakan kontrak pembiayaannya dan ingin menyita asetnya jika terjadi tunggakan angsuran (kredit macet). Dalam Perkap Nomor 8 tahun 2011 tersebut disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan harus mengajukan permohonan pengamanan eksekusi kepada Kapolres/Kapolda setempat.

Berdasarkan prinsip tersebut diatas maka dalam hal pengamanan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak Kepolisian yang utama dalam prinsip legalitas yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diharapkan dengan dikeluarkannya Peraturan Kapolri ini, eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prosedur hukum, sehingga tidak ada lagi kekerasan serta intimidasi kepada debitur. Bagi kreditur sendiri dengan Peraturan Kapolri ini akan mendapatkan kepastian dan pengamanan hukum dalam melaksanakan eksekusi.

4.3 Peranan Kepolisian Terhadap Penarikan Paksa

4.3.1 Peran Pengawasan

Polisi Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum dinyatakan Pasal 30 ayat (4) Undang-

Undang Dasar 1945. "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat". Dinyatakan pada Pasal 6 ayat (1) Tap MPR RINo. VII Tahun 2000, serta pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa "Polisi Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri". Berdasarkan masing-masing Pasal dalam ketiga instrumen hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.²⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat haruslah bekerja ekstra disertai dengan dukungan fasilitas, norma dan moral yang memadai khususnya dalam hal menanggulangi kasus perampasan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia oleh oknum debtcollector supaya tercipta keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

²⁷Sadjiono, 2008. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. Hlm. 142

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan Bapak Melcky Naue, selaku anggota Satreskrim Polresta Gorontalo Kota,diketahui bahwa :²⁸

Polresta Gorontalo Kota melakukan pengawasan dalam rangka menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, penarikan kendaraan jaminan fidusia harus dilaksanakan secara aman, tertib lancar dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Prinsip-prinsip pengamanan eksekusi jaminan fidusia yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi, dilakukan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan penarikan kendaraan harus disaksikan oleh pihak Kepolisian dengan mengajukan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada Kepolisian setempat. Kepolisian akan berperan pengawasan netral sebagai saksi dan akan menyetujui apabila kegiatan penarikan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun Kepolisian juga dapat bertindak aktif apabila terjadi perlawanan dari pihak tereksekusi atau adanya kekerasan dari pihak yang mengeksekusi, tindakan aktif Kepolisian dapat berupa penggeledahan hingga penyitaan senjata api.

Dengan adanya aturan Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, maka akan terwujud pengawasan eksekusi yang lebih tertib atas dasar Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut. Debitur atau pihak yang di eksekusi apabila

²⁸Hasil wawancara dengan Bapak Melcky Naue, Anggota Satreskrim Polresta Gorontalo Kota, pada tanggal 25 Oktober 2023

merasa dirugikan karena penarikan paksa kendaraan oleh debtcollector dapat melapor kepada pihak Kepolisian, jika sudah ada laporan maka Kepolisian akan melakukan suatu tindakan. Pasal yang menjadi dasar menindak debtcollector bukan Pasal fidusianya, tetapi perbuatannya yang memenuhi unsur dalam Pasal 368 tentang Tindak Pidana Pemerasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Melcy Naue, selaku Anggota Satreskrim Polresta Gorontalo Kota, diketahui bahwa :²⁹

Permintaan bantuan pengawasan kepada Kepolisian berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi merupakan hal yang wajar, karena pada dasarnya eksekusi dilakukan karena pihak yang dikalahkan memang tidak bersedia memenuhi Putusan Pengadilan secara sukarela. Jadi ada potensi masalah yang sangat nyata, sejalan apa yang di sampaikan Kanit Satresrim Polresta Gorontalo Kota, dengan tujuan pengawasan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan adalah terselenggaranya pelaksanaan eksekusi secara aman, tertib lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini terbukti dari data laporan penyelesaian tindak pidana pemerasan kendaraan khususnya yang dilakukan oleh debtcollector selama tahun 2021-2022 terakhir, Polresta Gorontalo Kota menindaklanjuti 7 laporan yang selesai hingga sampai tingkat pengadilan. Upaya ini dilakukan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

²⁹Hasil wawancara dengan Bapak Melcy Naue, Anggota Satreskrim Polresta Gorontalo Kota, pada tanggal 25 Oktober 2023

Republik Indonesia pada saat telah terjadinya suatu tindak pidana pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan.

Menurut penulis Peran Pengawasan dari pihak kepolisian terkait penarikan paksa oleh debcollector maupun pihak eksternal hanya sebatas melakukan mengawasi proses eksekusi sampai ke proses lelang, tidak untuk melakukan eksekusi.

4.3.2 Peran Pengamanan Eksekusi

Berdasarkan peranan Kepolisian sebagai alat negara yang bertugas dan berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, berperan pula untuk memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan Putusan Pengadilan atau Eksekusi Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian. Oleh karena itu dibentuklah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Tujuan dibentuknya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia adalah terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan serta terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada Kepolisian dapat dilakukan apabila pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang akan dilakukan dirasa dapat membahayakan para pihak dalam perjanjian fidusia. Indikator bahwa pelaksanaan eksekusi itu dapat membahayakan adalah :

- a. Dilihat dari tempramen dan reaksi masyarakat di lingkungan sekitar, apabila masyarakat memiliki tempramen tinggi maka dikhawatirkan akan terjadi perlawanan yang dapat melukai fisik kreditur maupun masyarakat saat kreditur akan melakukan pengambilan barang. Contohnya ketika masyarakat di lokasi tempat pengambilan barang merupakan suku yang terkenal memiliki tempramen tinggi, maka mereka akan bersatu untuk menentang apa yang akan dilakukan kreditur, tidak jarang mereka melakukan kekerasan kepada kreditur agar kreditur tidak jadi mengambil barang milik debitur.
- b. Dilihat dari watak debitur lalai, apabila debitur lalai memiliki watak keras dan tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia maka dikhawatirkan terjadi perkelahian untuk memperebutkan objek jaminan fidusia karena kreditur juga tidak dapat menahan emosinya. Contohnya ketika debitur lalai memiliki watak keras, maka akan terjadi perdebatan antara debitur dan kreditur karena debitur enggan menyerahkan barang. Apabila kreditur dapat menjaga emosi, maka perdebatan akan segera usai namun apabila kreditur juga ikut emosi, maka perdebatan dikhawatirkan berlanjut pada perkelahian.

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yaitu :

- a) Ada permintaan dari pemohon;
- b) Memiliki akta jaminan fidusia;
- c) Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d) Memiliki sertifikat jaminan fidusia;
- e) Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Prosedur pengamanan eksekusi jaminan fidusia di Polresta Gorontalo Kota dilakukan dengan dua tahap, yaitu :

- a) Tahap permohonan;
- b) Tahap pelaksanaan.

Permohonan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia di Polresta Gorontalo Kota diajukan oleh kreditur kepada Kepala Polres (Kapolres) secara tertulis dengan melampirkan berkas-berkas, yaitu :

- a) Salinan akta jaminan fidusia
- b) Salinan sertifikat jaminan fidusia, tujuan dilampirkan sertifikat jaminan fidusia adalah sebagai bukti bahwa kreditur memiliki kekuatan eksekutorial terhadap benda atau objek jaminan fidusia. Pendaftaran sertifikat jaminan fidusia di Kota Gorontalo diajukan kepada Kantor Wilayah Hukum dan Ham Gorontalo. Banyaknya pihak yang mengadakan perjanjian jaminan fidusia dan harus mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia hanya pada satu tempat, mengakibatkan sertifikat jaminan fidusia biasanya baru jadi setelah 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan dihitung dari tanggal pendaftaran. Apabila dalam

kurun waktu tersebut ada konsumen yang lalai, sedangkan harus segera dilakukan eksekusi, maka sertifikat jaminan fidusia diwakili dengan surat tanda daftar sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan nomor registrasi. Nomor registrasi ini sama dengan nomor sertifikat jaminan fidusia.

- c) Surat peringatan atau somasi kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. Pada perjanjian kredit atau pemberian konsumen, terdapat klausula yang menyatakan bahwa konsumen wajib membayar angsuran satu bulan sekali per tanggal perjanjian pemberian dibuat. Apabila debitur lalai atau telat dalam pembayaran, maka pihak lembaga pemberian berhak untuk mengingatkan, apabila setelah diingatkan melalui lisan tetap tidak diindahkan, maka pihak lembaga pemberian memberi somasi kepada debitur. Somasi sebagai syarat dalam permohonan pengamanan eksekusi oleh Kepolisian minimal sudah dilakukan dua kali, tujuan pelampiran somasi yaitu membuktikan bahwa konsumen tidak memiliki itikad baik untuk membayar angsuran walaupun sudah diberi somasi.
- d) Identitas pelaksana eksekusi, dilampirkan identitas pelaksana eksekusi yang telah diutus oleh pihak lembaga pemberian berupa Kartu Tanda Penduduk.
- e) Surat tugas pelaksana eksekusi, surat tugas pelaksanaan eksekusi ini dibuat oleh pihak lembaga pemberian kepada karyawan yang diberi kuasa untuk melakukan eksekusi. Surat tugas dibuat oleh bagian litigasi dari pihak lembaga pemberian.
- f) Berkas tambahan sebagai pertimbangan pemberian izin pendampingan, berkas-berkas yang juga harus dilampirkan selain 5 (lima) berkas yang diatur dalam

Pasal 8 ayat (1) Perkapolri No. 8 tahun 2011, yaitu perjanjian kredit atau pemberian yang telah dibuat oleh debitur dan kreditur, identitas debitur dan benda yang akan dieksekusi dan bukti angsuran yang telah dibayarkan oleh debitur. Perjanjian yang dilampirkan oleh pihak lembaga pemberian adalah baku perjanjian pemberian konsumen, surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, surat persetujuan suami atau istri debitur, salinan surat jalan yang diberikan oleh dealer atau suplier kepada debitur dan bukti pembayaran sejumlah uang dari dealer bahwa perusahaan pemberian debitur telah membayar lunas benda yang dibeli oleh debitur. Bukti angsuran yang telah dibayarkan oleh debitur juga dilampirkan untuk mengetahui kepatuhan debitur dalam membayar angsuran tiap bulannya.

Kemudian Kapolres menyerahkan berkas-berkas permohonan kepada Kepala Sub Bagian Hukum (Kasubbaghum) untuk dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan dalam permohonan pengamanan. Setelah melakukan penelitian, Kasubbaghum memberikan saran tertulis kepada Kapolres atas terpenuhi atau tidaknya persyaratn permohonan pengamanan dinyatakan kurang lengkap, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan untuk melengkapi persyaratan. Dalam hal ini permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya. Apabila persyaratan permohonan pengamanan dinyatakan memenuhi syarat, maka Kapolres memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan pengamanan telah memenuhi syarat dan diterima, kemudian Kapolres memerintahkan Kepala Bagian Operasional

(Kabagops) untuk mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan pengamanan eksekusi.

Dalam hal ini pihak kepolisian melaksanakan pengamanan eksekusi bukanlah berdasarkan adanya permintaan dari pihak penerima jaminan fidusia berdasarkan permintaan dari juru sita Pengadilan yang merupakan pelaksana dari surat perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 merupakan kewenangan tunggal dari Ketua Pengadilan Negeri dalam mengeluarkan surat penetapan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR.

Menurut penulis peran pihak Kepolisian bukanlah sebagai eksekutor tetapi hanya sebagai pengamanan terlaksananya eksekusi secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pelaksanaan eksekusi itu sendiri haruslah sesuai dengan hukum acara perdata. Eksekusi merupakan tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Perlu kita ketahui pihak eksternal (preman) mereka melakukan segala cara untuk penarikan kendaraan bermotor ini bisa saja dengan menggunakan senjata tajam maka sangat diperlunya peran kepolisian untuk dalam mengamankan eksekusi tanpa ada paksaan, kekerasan fisik bahkan menggunakan senjata tajam.

Kepolisian pada dasarnya bukan menjadi pihak dalam pelaksanaan eksekusi, eksekusi Putusan Pengadilan dilakukan oleh Pengadilan dibawah pimpinan dan tanggung jawab ketua Pengadilan. Kehadiran petugas Kepolisian didasarkan pada permohonan Ketua Pengadilan untuk membantu pengamanan, dengan demikian apakah eksekusi tetap dilakukan, ditunda, dibatalkan atau

dilakukan sebagian untuk dilanjutkan dilain waktu, merupakan kewenangan Pengadilan.

Kepolisian hanya memastikan bahwa proses pelaksanaan eksekusi dilakukan secara tertib, aman berkeadilan, dan tetap menghargai serta menghormati hak asasi semua pihak yang terlibat. Hal ini penting karena sering ada anggapan bahwa Kepolisian dianggap sebagai pihak yang ikut melaksanakan eksekusi, sehingga pihak-pihak yang tereksekusi sering menempatkan petugas Kepolisian sebagai pihak yang harus dihadapi untuk mencegah dilakukannya eksekusi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya dasar hukum yang mengatur tindakan debtcollector dalam melakukan tindakan penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek kredit macet oleh debitur yakni dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Dan hal tersebut selaras dengan Putusan MK. No. 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan diktum 2,3 dan 4 maka bahwa perusahaan pembiayaan yang ingin melakukan eksekusi harus dapat membuktikan bahwa debitur telah melakukan cidera janji dan telah melakukan permohonan eksekusi di Pengadilan.
2. Kepolisian berperan sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat berkewajiban untuk melakukan pengawasan ketika adanya permintaan permohonan eksekusi jaminan fidusia yang akan dilaksanakan dan berperan melakukan pengamanan eksekusi jaminan agar terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan dan pemberi jaminan dari perbuatan yang menimbulkan kerugian harta benda dan keselamatan jiwa.

5.2 Saran

Adapun saran yang akan peneliti sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. untuk pihak Perusahaan khususnya Finance bagian Leasing dalam upaya penarikan kendaraan bermotor untuk tidak dilakukan oleh pihak eksternal (preman) tetapi libatkan peran dari kepolisian agar proses eksekusi yang dilakukan oleh debcollector bisa berjalan dengan baik, adil, tanpa melibatkan pihak eksternal dengan menggunakan cara memaksa, bahkan kekerasan fisik.
2. sangat diperlunya peran aparat penegak hukum dengan dalam memberantas tindak pidana yang dilakukan oleh debtcollector maupun pihak eksternal dengan cara memaksa maupun kekerasan fisik, dan masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini. Masyarakat harus segera melaporkan jika melihat ada tindak pidana yang dilakukan oleh debtcollector atau pihak eksternal dengan cara paksaan, ataupun kekerasan fisik dan kekerasan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad. 1992. Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Bryan A. Garner. 2009. Blacks Law Dictionary, Ninth Edition, St. Paul
- Dominikus Rato. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- H. Salim HS. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hasarudin Rahman. 1992. Legal Drafting, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kurniawan. 2016. Hukum Perlindungan Konsumen, Pustaka Bangsa, Mataram
- Munir Fuady. 2008 Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta
- R. Subekti. 1997. Hukum Acara Perdata: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Biru Cipta, Bandung
- Rio Christiawan & Januar Agung Saputra. 2022. Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. Buku Ajar Kriminologi, Rajawali Buana Pusaka, Depok
- Soerjono Soekanto. 1986. Metodeologi Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
- Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung
- Sunaryo. 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal :

David Kurnia Lingga, Pertanggungjawaban Pidana Pemberi Fidusia Yang Karena Kesengajaannya Melahirkan Perjanjian Fidusia: Jurnal Nestor Magister Hukum
 Zaenal Mutaqin. 2007. Kredit Mobil Semakin Mudah, Sindo

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 Tentang Pencurian
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 Tentang Pemerasan
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 369 Tentang Pengancaman
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 Tentang Penggelapan
 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
 Putusan Menteri Keuangan Nomor 122/MK/IV/2/1974
 Putusan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor 32/M/SK/2/1974
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Website :

Aditya Ghulamsyah. Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, <https://eprints.umm.ac.id/37856/3/jiptummpp-gdl-adityaghul-51263-3-babii.pdf>
 Anonim. Perlindungan Hukum, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>
 Dwika. Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum, <http://hukum.kompasiana.com>
 Fitri Hidayat. Perlindungan Hukum, Unsur Esensial Dalam Negara Hukum, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam-negara.html>


LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dan Dokumentasi bersama Bapak Melky Naue, selaku Anggota Satuan Reskrim Unit III (TIPITER) Polresta Gorontalo Kota



Wawancara dan Dokumentasi bersama Korban penarikan kendaraan objek jaminan fidusia



Wawancara dan Dokumentasi bersama Korban penarikan kendaraan objek jaminan fidusia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)

Kampus Unisan Gorontalo Lt. 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4767/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kanit Reskrim Polresta Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Muhammad Syahrul Pasisingi

NIM : H1119003

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : **POLRESTA GORONTALO KOTA**

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOtor OLEH DEBTCOLLECTOR (STUDI KASUS POLRESTA GORONTALO KOTA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR KOTA GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / (05) / XI / YAN.2.4 / 2023/ Resta Gto Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI / 85111946
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRESTA GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : MUHAMMAD SYAHRUL PASISINGI
NIM : H1119003
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM / ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "**PENEGAKAN HUKUM PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR (STUDI KASUS POLRESTA GORONTALO KOTA)**" yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit III (TIPITER) Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo 03 November 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM

LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
KOMISARIS POLISI NRP 85111946

Paraf

1. Kaurmintu :
2. KBO Reskrim :
3. Wakasat Reskrim :

PAPER NAME	AUTHOR
Skripsi (Syahrul Pasisingi) turnitin.docx	Syahrul Pasisingi
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
11248 Words	74371 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
73 Pages	224.6KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Dec 7, 2023 7:36 AM GMT+8	Dec 7, 2023 7:37 AM GMT+8

● 17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Syahrul Pasinggi
NIM : H1119003
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Tilamuta, 17 April 1999
Nama Orang Tua :
- Ayah : Salmin Pasinggi
- Ibu : Herlina Yantu



Riwayat Pendidikan

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2006 – 2011	SD Negeri 03 Botumoito	Boalemo	Berijazah
2.	2011 – 2014	SMP Negeri 1 Botumoito	Boalemo	Berijazah
3.	2014 – 2017	SMA Negeri 1 Botumoito	Boalemo	Berijazah
4.	2019 - 2024	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah